BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Jalan Gajah Mada Simpang III Lubuk Basung

**SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**
**NOMOR: 66 /K.BAWASLU-PROV.SB-01/HK.01.01/VI/2020**

**TENTANG**
**PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SITALANG KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

Menimbang :

a. Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Saudara Syukra Hamidi tanggal 25 Juni 2020 sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Sitalang Kecamatan Ampek Nagari, sehingga terjadi kekosongan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Sitalang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Sitalang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0072./K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 tentang Mandat pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan atau Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan;

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ampek Nagari Nomor: 18/K.BAWASLU-PROV.SB-01-13/KP.04.00 tanggal 28 Juni 2020 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan PAW Anggota Panwaslu Nagari;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ampek Nagari Nomor: 16/BAWASLU-PROV.SB-01-13/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 beserta Daftar Hadir Rapat Pleno Panitia Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ampek Nagari
3. Hasil verifikasi dan wawancara calon Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Sitalang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara **Syukra Hamidi** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Sitalang sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ampek Nagari Nomor: 03/K.BAWASLU-PROV.SB-01-13/HK.01.01/III/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam;

KEDUA : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Ampek Nagari dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 atas nama Saudara **Muhammad Arius Nazir**;

KETIGA : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Magek sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum **KEDUA** berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku sejak tanggal 29 Juni 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembentulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Camat Kecamatan Ampek Nagari;
3. Ketua PPK Ampek Nagari;
4. Ketua Panwaslu Kecamatan Ampek Nagari;
5. Pertpinggal.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 29 Juni 2020

**KETUA;**

**dto**

**ELVYS, ST**

Disesuaikan dengan salinan aslinya:
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN AGAM**
**KOORDINATOR SEKRETARIAT**

**YULI ZAMRA, S.Sos**
**NIP. 197205261994031002**